

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika atau etik berasal dari bahasa latin ethica. Etika berawal dari bahasa yunani kuno “ethikos” yang berarti norma, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik.¹ Menurut Wahyu dan Ostaria etika adalah cabang utama filsafat yang menelaah nilai atau kualitas. Etika meliputi studi dan implementasi mengenai konsep benar, salah, baik, buruk, serta tanggung jawab. Menurut Rafik Issa Beekun etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk.²

Menurut Lawrence, Weber, dan Post etika merupakan konsep tentang perilaku benar atau salah. Etika menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau kelompok berperilaku, berpikir, seta bertindak sebagaimana mestinya.³

Dari hasil analisis Bertens dapat ditarik kesimpulan bahwa etika mempunyai tiga posisi, yaitu sebagai:

- a) Sistem Nilai, nilai-nilai serta norma-norma yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku bagi seseorang maupun suatu sekelompok.
- b) Kode Etik, kumpulan asas atau nilai moral.
- c) Filsafat Moral, pengetahuan tentang baik atau buruknya sesuatu. Filsafat menganalisa tentang mengapa dan bagaimana manusia hidup baik antara sesama manusia, alam, serta Tuhan. Sebagai sistem pemikiran, filsafat tentu digunakan dalam mengkaji etika.⁴

¹ Sentot Imam Wahjono, *Pengantar Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 24.

² Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2004), hlm 2.

³ Agus, Sukirno, dan I Cekik Ardana, *Etika Dunia Bisnis dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 127-128.

⁴ Aswan Hasoloan, “Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis”, hlm. 4.

Etika dapat diartikan juga sebagai model perilaku yang hendaknya dijadikan pedoman dan diikuti agar tercipta hubungan yang harmonis antar manusia dan mengurangi penyimpangan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa etika merupakan dasar moral yang menjadi pegangan dalam berperilaku. Etika berisi tuntutan tentang perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui sehubungan dengan jenis kegiatan manusia.⁵

b. Pengertian Bisnis

Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan baik secara individu ataupun berkelompok untuk menyediakan barang/jasa guna meraih keuntungan.⁶ Dalam pengertian umum, bisnis adalah kegiatan yang tak lepas dari produksi, pembelian, penjualan, maupun penukaran barang atau jasa. Sedangkan dari arti yang lebih sempit, masyarakat sering mengartikan bisnis sebagai usaha, perusahaan atau organisasi yang menghasilkan serta menjual barang atau jasa.⁷

Menurut Amirullah bisnis dalam arti luas ialah gambaran mengenai aktivitas dan institusi yang memproduksi barang atau jasa. Menurut Louise E. Boone bisnis adalah aktivitas yang dijalankan guna meraih keuntungan dengan cara menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sistem perekonomian.⁸

Jadi, bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok untuk menyediakan barang atau jasa guna meraih keuntungan.

c. Pengertian Etika Bisnis

Berdasarkan pengertian etika dan bisnis diatas, etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga diartikan sebagai prinsip etika yang harus dijadikan pedoman dalam bertransaksi, berperilaku, serta menjalin relasi untuk meraih mencapai tujuan bisnis. Jadi dapat

⁵ Sentot Imam Wahjono, *Pengantar Bisnis Edisi Kedua*, hlm. 24.

⁶ Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 6-7.

⁷ M. Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

⁸ Rifa Atun Nurul Laili, "Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta), hlm. 11.

disimpulkan bahwa etika bisnis adalah aturan pelaksanaan yang berhubungan dengan norma serta prinsip umum yang berlaku di masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Etika bisnis membantu mengarahkan pebisnis untuk senantiasa memperhatikan kebutuhan stakeholder dalam kegiatan bisnis. Stakeholder mencakup kelompok internal yang terdiri dari pemilik, manajer, dan karyawan serta kelompok eksternal yang terdiri dari investor, konsumen, masyarakat sekitar, dan distributor. Dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder maka diharapkan dalam kegiatan bisnis dapat terlepas dari perusakan lingkungan, penipuan, promosi menyesatkan, pemecatan karyawan, dan sebagainya.⁹

Praktik bisnis yang baik, etis, dan adil, akan menghasilkan keadilan berbisnis dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang tak terkendali akan menyebabkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Apalagi secara naluri semua orang tidak ingin mendapat perlakuan tidak jujur dari sesamanya, termasuk di dalam dunia bisnis. Praktik manipulasi tidak akan terjadi jika didasari moral yang tinggi. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri.

Dalam buku Taha Jabir Al-Alwani, Richard De George mengatakan bahwa etika yang terdapat dalam literatur bisnis berdasarkan pada pendapat mengenai etika bisnis. Secara lebih spesifik, hal tersebut diklasifikasikan ke dalam bidang bisnis sebagai berikut.¹⁰

1. Praktek etika bisnis.
2. Individu dan organisasi.
3. Tanggung jawab sosial dan prinsip perusahaan.
4. Tanggung jawab sosial dan praktek perusahaan.
5. Prinsip etika ekonomi pasar.
6. Pembayaran luar negeri berdasar etika dalam bisnis internasional.
7. Etika dalam praktek *accounting* dan *auditing*.
8. Etika dalam praktek *marketing*.

⁹ H. Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, hlm. 8.

¹⁰ Dr. Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2005), hlm. 4-5.

9. Etika dalam praktek manajemen personal.

10. Etika dalam praktek investasi.

Etika bisnis dibutuhkan untuk mengubah tampilan dunia bisnis yang penuh oleh praktik mal-bisnis. Praktik mal-bisnis mencakup *business crimes* maupun *business tort*. *Business crimes* merupakan perbuatan bisnis yang melanggar hukum (pidana), sedangkan *business tort* merupakan perbuatan bisnis yang melanggar etika.

d. Konsep Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam bermula dari kata Etika dan bisnis yang berlandaskan syariat Islam. Etika dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlak, secara terminologis, ulama ilmuwan akhlaq Muhammad bin 'Ilaan Ash-Shadiqy mengemukakan bahwa etika/akhlaq merupakan suatu pembawaan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah (tanpa dorongan orang lain).¹¹

Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariah Islam yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat. Selain menetapkan etika, Islam mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.

Bisnis dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *tijarah*, yang memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, bisnis secara umum meliputi perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itulah sebaik-baiknya perniagaan kepada Allah. Adapun pengertian *tijarah* yang kedua merupakan perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan atau jual beli antar sesama manusia.¹² Berikut ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *tijarah* pada Q.S An- Nisa' ayat 29 :

¹¹ Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 279.

¹² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ ayat 29)¹³

Suatu perniagaan yang adil merupakan pedoman dalam menjalankan bisnis Islami. Bisnis Islami merupakan serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehannya (terdapat aturan halal dan haram).¹⁴

Berbuat jujur dalam menjalankan segala aspek bisnis merupakan hal utama yang mendasari kegiatan berbisnis sehingga tidak akan muncul keraguan dalam diri orang lain. Etika bisnis Islam menghimbau pelakunya untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Bisnis yang baik dan etis akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis itu sendiri sehingga bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Konsep etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁵

1) Konsep ketuhanan

Manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya baik dalam beribadah maupun bermuamalah haruslah melekat terhadap ajaran yang telah Allah tetapkan. Dalam hal bisnis, ajaran Allah terletak pada konsep

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani)

¹⁴ Veitzal Rivai, dkk, *Islamic Economic*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 234.

¹⁵ Muhammad Arif Rahmat, “Penerapan Bisnis Islam Terhadap Bisnis Elektronik Di Bone Trade Center (BTC) Kabupaten Bone”, (Skripsi, Universitas UIN Alauiddin Makasar, 2017), hlm. 20.

halal dan haram yang berkaitan dengan kegiatan transaksi jual beli.

2) Konsep kepemilikan harta

Dalam sudut pandang agama Islam, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah mutlak milik Allah. Manusia hanya memegang amanah untuk harta yang telah Allah titipkan.

3) Konsep baik dan benar

Kebenaran menurut Islam merupakan ruh dari keimanan. Tanpa adanya kebenaran agama tidak bisa berdiri tegak. Dalam kegiatan bisnis, tindakan dusta dan batil merupakan suatu bencana, misalnya berbuat bohong dalam mempromosikan produk dan menetapkan harga.

4) Konsep tanggungjawab

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia Allah yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh makhluk lain karena adanya pertanggungjawaban di pundak mereka. Implikasi tanggung jawab dunia bisnis adalah sikap bertanggung jawab melebihi etika peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap bertanggung jawab merasa terikat pada nilai yang mau dihasilkan.

5) Konsep kejujuran

Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Seorang pebisnis wajib bersikap jujur yang dilandasi dengan rasa ingin memberikan kebaikan kepada orang lain dengan cara menjelaskan kelemahan serta kelebihan barang entah yang terlihat maupun tak terlihat kepada mitra bisnisnya.

6) Konsep keadilan

Adil merupakan norma yang paling utama dalam seluruh aspek dunia bisnis. hal ini dapat dilihat dari pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21-23.

e. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam ajaran ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam transaksi/bisnis. Prinsip ilahiyah/ketuhanan merupakan prinsip dasar dalam bisnis Islami. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam Semua aktivitas termasuk bisnis tidak hanya dilakukan untuk kepentingan duniawi saja yang berarti hanya berkaitan dengan untung-rugi, melainkan juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek akhirat. Dalam etika bisnis Islam terdapat 5 ketentuan umum yang mendasari, yaitu:¹⁷

1) Kesatuan (Tauhid/Unity)

Segala sesuatu yang ada di muka bumi bahkan alam semesta yang begitu luas ini ialah milik Allah Ta'ala, yang memiliki kemahakuasaan sempurna terhadap makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) memiliki arti bahwa Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk saling memberikan manfaat satu sama lainnya tanpa mengorbankan hak dari individu yang lain. Dari prinsip ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini, maka Etika dan Bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.¹⁸

Tauhid mengajarkan manusia sebagai makhluk bertuhan. Maka dengan demikian kegiatan bisnis tidak dapat terlepas dari pengawasan Allah SWT dalam rangka mencari rezeki sekaligus beribadah kepada-Nya.

2) Keseimbangan/Adil (Equilibrium)

Dalam Islam dijelaskan bahwa aktivitas bekerja haruslah berlaku adil kepada siapapun tanpa terkecuali sekalipun dengan orang yang tidak disukai. Adil dalam Islam diartikan sebagai perilaku yang mengarahkan seseorang untuk tidak merampas hak-

¹⁷ Rafik Issa Bekuun, *Islamic Business Ethics*, hlm. 20.

¹⁸ Richa Angkita Mulyawisdawati, "Implementasi Etika Bisnis Islam di CV Rumah Warna Yogyakarta", *STEBI Al Muhsin Yogyakarta*, Vol. 13, No. 2, (2019), hlm. 154.

hak orang lain. Hak-hak tersebut hendaklah ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah), sehingga tidak merugikan orang lain. Dengan begitu orang yang adil memiliki ketaqwaan yang lebih dekat dengan Allah SWT.¹⁹

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَعْدِلُوا لِطِغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah mejadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil tu lebih dekat dengan takwa” (QS. Al Maidah: 8)

3) Kehendak bebas (Free Will)

Dalam Etika Bisnis Islam kebebasan merupakan bagian yang penting. Kebebasan yang dimaksud disini ialah tidak merugikan kepentingan kolektif bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan dalam melakukan perniagaan atau bisnis. Dalam aktivitas ekonomi, manusia berhak menerapkan kaidah-kaidah Islam bahwa semua hal boleh dilakukan kecuali yang dilarang dalam agama Islam. Dalam kegiatan berbisnis sesuai syariah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar haruslah tidak ada kedzaliman, gharar, serta riba.

Prinsip kebebasan dalam bisnis ini dapat melahirkan inovasi serta kreatifitas yang dibutuhkan dalam menciptakan karya-karya bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Fathurahman Djamil, syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap

¹⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 107.

orang, tetapi yang menentukan akibat hukumannya adalah ajaran agama.²⁰

4) Bertanggung jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas merupakan hal yang mustahil dilakukan manusia karena tidak diharuskan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.²¹

Dalam kegiatan berbisnis, tanggung jawab harus dilakukan kepada dua sisi. Yang pertama sisi vertikal yang merupakan bentuk pertanggungjaawaban kepada Allah, serta sisi horisontal yang berupa pertanggungjawaban antar sesama manusia, dalam hal ini masyarakat serta pelanggan/konsumen). Tindakan bertanggungjawab merupakan hal wajib atas adanya kebebasan. Bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan bisnis dapat berupa kejujuran, keterbukaan (transparan), pelayanan yang baik dalam segala urusan kepada siapapun.²²

Secara logis prinsip tanggung jawab ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan terkait apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan tetap bertanggung jawab atas semua yang telah diperbuat.²³ Hal ini tercantum dalam firman Allah pada surah Al Muddasir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Al Muddasir Ayat 38)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan manusia akan diminta pertanggungjawabannya, baik kepada Allah

²⁰ Erni Trisnawati Sule dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 38.

²¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 46.

²² Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hlm. 36.

²³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, hlm. 46.

maupun kepada sesama manusia. Hal itu pula yang mendasari etika Bisnis Islam yang harus diterapkan setiap umat muslim dalam berbisnis/bermuamalah.

5) Kebenaran (Ihsan/Benevolence)

Kebenaran atau ihsan merupakan melakukan perbuatan baik yang bermanfaat terhadap orang lain tanpa adanya kewajiban khusus yang mengharuskannya, dengan kata lain beribadah serta berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihat.²⁴ Ihsan merupakan puncak tertinggi umat muslim dalam bertingkah laku.

Dalam konteks kegiatan berbisnis, etika yang harus diterapkan adalah bersikap dan berperilaku dengan benar dimulai dari proses dimulainya bisnis hingga hasil perolehan keuntungan bisnis. Hal ini telah dijelaskan Al-Qur'an surat Al Hajj ayat 77 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (QS. Al Hajj ayat 77)

Bentuk penerapan etika bisnis Islam berdasarkan prinsip kebenaran atau ihsan diantaranya adalah:

a) Kemurahan hati

Kemurahan hati merupakan dasar dalam perilaku ihsan. Dalam kegiatan bisnis, kemurahan hati diantaranya dengan fleksibel dalam menentukan harga, memberi bonus kepada pelanggan, dan sebagainya sehingga usaha yang dijalankan akan mendapat keberkahan.²⁵

²⁴ Richa Angkita Mulyawisdawati, “Implementasi Etika Bisnis Islam di CV Rumah Warna Yogyakarta”, hlm. 156.

²⁵ Erni Trisnawati Sule & Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah*, hlm. 22.

b) Motif pelayanan

Dalam bisnis yang dijalankan secara Islami, pelaku bisnis harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan memperhatikan kepentingan pihak lain (stakeholders).

c) Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

f. **Aktivitas Bisnis Berdasarkan Etika Bisnis Islam**

Dalam menjalankan segala aktivitas terutama kegiatan bisnis, terdapat etika yang perlu diterapkan. Dengan adanya etika bisnis, maka keharmonisan akan terjaga dalam aktivitas dan keberlangsungan bisnis. Adapun aktivitas bisnis yang dilaksanakan berdasarkan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut.²⁶

1) Jujur (Shiddiq)

Bisnis tidak dapat berjalan lama bila tidak dilandasi dengan kejujuran. Rasulullah telah memberikan contoh tentang bagaimana penerapan sifat jujur dalam berbisnis sebagaimana tertuang dalam hadits riwayat At-Tirmizi berikut.

عن ابى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الامين الصّدوق مع النبيين والصدّيقين والشهداء (رواه الترمذى) وفي روايتي احمد قال ريبول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصدّيقين والشهداء يوم القيامت

Artinya: “dari Abu Sa’id al-Khudzri r.a. beliau berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para shiddiqin dan para syuhada’ (H.R. at-Tirmizi). Sedangkan dalam riwayat imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para nabi, para shiddiqin dan para syuhada’ dihari kiyamat”

²⁶ Makhshushi Zakiyah, “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Bisnis Se Manis di Situbondo”, *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 84-85.

2) Amanah

Agama Islam mengajarkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta tidak meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Amanah merupakan tanggung jawab besar bagi pembisnis dalam aktivitas bisnis yang tak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak.

3) Adil

Islam sangat menganjurkan perilaku adil dalam berbisnis dan melarang untuk berbuat curang. Keadilan adalah kunci keberhasilan bisnis sedangkan kecurangan merupakan pertanda kehancuran dalam berbisnis. Bersikap adil dapat membuat konsumen merasa aman dan tidak dirugikan.

4) Toleransi dan keramah-tamahan

Berdasarkan syariah Islam berbisnis bukan semata hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga menjalin hubungan yang harmonis yang menguntungkan kedua belah pihak serta saling mengedepankan toleransi. Sifat ramah merupakan sifat terpuji yang juga harus diterapkan kepada setiap orang apalagi dalam aktivitas bisnis. Ramah merupakan bentuk dari penerapan kerendahan hati.

5) Keterbukaan dan kebersamaan

Kesediaan pelaku bisnis dalam menerima pendapat orang lain yang lebih benar merupakan sikap keterbukaan yang dapat menghidupkan potensi serta inisiatif yang kreatif. Tak hanya cukup dengan keterbukaan, bisnis juga mendorong pelakunya untuk saling menjalin kerjasama dalam membagi beban serta tanggung jawab tanpa adanya perbedaan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan.

2. Transaksi Jual Beli *Online* dan *Offline*

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bisnis syariah disebut sebagai akad berasal dari bahasa Arab yaitu '*al-Aqdu* yang berarti perjanjian atau perikatan. Akad atau jual beli berarti suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan dua pihak antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela

diantara kedua belah pihak sebagai pemberi dan penerima barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.²⁷

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Jual beli juga diartikan sebagai pertukaran benda dengan benda yang lain dengan saling meridhoi dan memindah tangankan hak milik bendanya masing-masing dengan cara yang telah ditetapkan. Jual beli yang dilakukan umat muslim harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang ada dengan cara harus saling rela satu sama lain, tidak ada unsur keterpaksaan, tidak menipu atau berbohong, tidak merugikan orang lain, bebas memilih, serta nyata.²⁸ Sedangkan menurut ilmu fiqih, jual beli ialah saling menukar harta dengan harta tertentu atau kegiatan tukar menukar sesuatu yang diinginkan yang sama nilainya dengan cara tertentu dan bermanfaat.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara garis besar merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang antara dua belah pihak yang disebut sebagai penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka atau ridho.

b. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online merupakan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau online. Jual beli online kerap kali disebut juga sebagai online shopping, atau jual beli yang dilakukan melalui media internet. Jual beli online merupakan transaksi yang disepakati dengan cara tertentu, yang biasanya pembeli membayar sejumlah harga terlebih dahulu baru barang yang dipesan dikirimkan setelahnya.³⁰

Jadi secara umum definisi jual beli online merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau jasa yang mempunyai nilai, serta dilakukan atas dasar kerelaan

²⁷ Nani Utami, “Penerapan Etika Bisnis Jual Beli Online Sistem Dropsipping Di Ritel Wilayah Ponorogo”, (Skripsi IAIN Ponorogo)”, hlm. 50.

²⁸ Desy Safira, “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah”, *Al Yasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 59.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

³⁰ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, *Istishodiyah*, Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 25.

antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Ketentuan syara' disini dimaksudkan bahwa dalam kegiatan jual beli harus memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang menyangkut tentang jual beli.

Dalam jual beli online, penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk bertransaksi dan bernegosiasi secara langsung atau tatap muka. Komunikasi yang dijalankan dalam jual beli online ini berlangsung melalui *chat* dalam *handphone*, komputer, dan sebagainya secara online. Transaksi jual beli online juga memerlukan pihak ketiga sebagai perantara dari penjual dalam menyerahkan barang kepada pembeli.³¹

Menurut kementerian komunikasi dan informatika pengguna internet di Indonesia sampai saat ini telah mencapai lebih dari 82 juta orang. Sebagian besar pengguna internet tersebut didominasi oleh pekerja perdagangan sebanyak 31,5% serta pekerja jasa sebanyak 21,1%.³² Transaksi jual beli online banyak ditemui pada suatu *platform marketplace* yang sudah menyediakan barang untuk diperjualbelikan. Dasar-dasar tentang bisnis telah dijelaskan dalam Al-Qur'an salah satunya tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk berdagang. Namun dalam kegiatan

³¹ Desy Safira, “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah”, hlm. 61.

³² Ita Nurcholifah, “Jual Beli Online Oleh Mahasiswa IAIN Pontianak”, *Khatulistiwa Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, (2017), hlm. 10.

berdagang, haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka atau secara ridha dan ikhlas.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain :³³

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli

Selain rukun jual beli tersebut, terdapat juga syarat-syarat dalam transaksi jual beli online sebagai berikut.

- 1) Uang dibayarkan terlebih dahulu
- 2) Barang menjadi utang bagi penjual
- 3) Barang diberikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati
- 4) Barang yang sudah dijanjikan harus ada, jika belum ada maka transaksi jual beli tidak sah
- 5) Kejelasan barang sangat diperlukan seperti ukuran, takaran dan jumlah, ketiga komponen tersebut memang sudah lumrah dan berlaku bagi proses jual beli
- 6) Sifat-sifat barang diketahui dengan jelas agar tidak menjadi perselisihan dikemudian hari.³⁴

d. Akhlak dan Faktor-Faktor Keberhasilan dalam Jual Beli

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam jual beli tidak hanya sebatas serta sarana-sarana fisik lainnya, akhlak dan faktor-faktor mental spiritual juga tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam proses transaksi jual beli. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

1. Takwa, yaitu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketetapan Allah SWT sehingga akan menemui keberhasilan dan keberkahan dalam jual beli.

³³ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Gravindo, 2004), hlm. 118.

³⁴ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "*Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*", hlm. 31.

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 24-31.

2. Tawakal, yaitu membuat perhitungan dan rencana sebaik mungkin seraya mempercayakan hasilnya sepenuhnya kepada Allah SWT.
3. Menghindari terjadinya banyak sumpah.
4. Melakukan pembukuan.
5. Rajin mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah.
6. Mempunyai niat baik.
7. Selalu ingat kepada Allah swt ketika masuk pasar (tempat jual beli).
8. Berangkat pagi-pagi dalam mencari rizki.
9. Memasyhurkan salam dan menjawabnya.
10. Toleransi dalam jual beli dan menghindari kesulitan.
11. Jujur dan amanah.
12. Qana'ah (merasa puas dan menerima apa adanya dari anugrah Allah swt).
13. Memperluas silaturahmi.

e. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online tentu juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang didapatkan saat melakukan transaksi jual beli online adalah:³⁶

- 1) Pembeli tidak harus datang ke toko untuk mendapatkan barang
Hal yang perlu dilakukan cukup memiliki koneksi internet yang bagus. Lalu tinggal memilih produk apa yang akan dibeli untuk selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang pun nantinya akan sampai ke rumah dengan perantara kurir.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi belanja
Segala produk yang diinginkan bisa dipesan dalam hitungan menit saja melalui situs jual beli online.
- 3) Banyak ragam pilihan produk
Dalam situs jual beli online, produk dan harga yang ditawarkan sangat bervariasi sehingga pembeli dapat membandingkannya terlebih dahulu sebelum memesan.

³⁶ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, hlm. 28.

- 4) Dapat memesan produk hingga ke negeri lain
Dengan adanya internet dan situs jual beli online perdagangan menjadi tak terbatas, sehingga takperlu jauh-jauh ke luar negeri jika ingin membeli produk *import*.
- 5) Harga yang ditawarkan kompetitif
Tingkat persaingan dari para pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian pembeli dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.
- 6) Jual beli tidak terikat tempat dan waktu
Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.
- 7) Modal awal yang diperlukan relatif kecil
Dengan adanya transaksi jual beli online penjual tidak perlu mendirikan atau menyewa toko dengan harga yang relatif mahal saat memulai usaha.
- 8) Akses pasar yang lebih luas
Transaksi jual beli online dapat menjangkau pelanggan baru yang banyak dan semakin besar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online tidak hanya menguntungkan dari sisi penjual melainkan dari sisi pembeli. Penjual tidak perlu susah payah untuk menyewa toko dalam berbisnis, sedangkan pembeli dapat memperoleh informasi serta menghemat waktu dalam berbelanja.

Disamping segala macam keuntungan yang didapatkan oleh penjual dan pembeli, transaksi jual beli online juga memiliki kerugian seperti berikut ini.³⁷

- 1) Produk tidak dapat dicoba

Dalam transaksi jual beli online produk yang ditawarkan memang beragam, namun pembeli tidak dapat mencoba produk seperti halnya pada jual beli konvensional. Pembeli harus mempertimbangkan dengan teliti terkait ukuran, bahan, dan spesifikasi produk yang akan dipesan.

³⁷ Reni Widya Ningsih, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 39-40.

- 2) Standar dan barang tidak sesuai
Tak sedikit kasus pembeli yang menerima barang tidak sesuai gambar atau referensi yang ditampilkan pada situs jual beli online. Produk yang ditampilkan tidak bisa seratus persen sama persis. Hal itu bisa saja terjadi karena efek kamera dan pencahayaan layar monitor masing-masing orang yang berbeda. Namun tak sedikit juga yang memang menggunakan gambar palsu guna menarik perhatian pembeli.
- 3) Pengiriman mahal
Jarak yang jauh antara penjual dan pembeli bukanlah sebuah hambatan dalam transaksi jual beli online. Se jauh apapun lokasi pembeli dari penjual, nantinya barang tetap dapat sampai ke rumah pembeli. Penjual menggunakan kurir sebagai pihak ketiga atau perantara penyerahan barang dengan harga ongkos kirim yang disesuaikan dengan lokasi pembeli.
- 4) Risiko penjualan
Transaksi jual beli online sangat rentan dengan penipuan seperti barang tidak dikirim padahal pesanan sudah dibayar. Pembeli harus memastikan situs jual beli serta toko online benar-benar terjamin keamanannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Implementasi Etika Bisnis Islam pada Transaksi Jual Beli Online tentu tak lepas dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi. Adapun penelitian – penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Qhanitah An Nabila ‘Ayun dkk yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online pada E-Commerce Populer di Indonesia”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang implementasi atau penerapan etika bisnis Islam dengan E-Commerce sebagai objek penelitiannya. E-commerce yang diteliti berupa aplikasi belanja online Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Keempat E-Commerce populer tersebut telah sesuai dengan prinsip syariat Islam dan etika bisnis sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Namun, dalam beberapa kasus memang masih terjadi transaksi *batil* karena

human error atau kesalahan baik dari sisi penjual maupun pembeli yang akhirnya mengakibatkan kurang sesuai dalam penerapan etika bisnis Islam.³⁸ Adapun persamaannya adalah sama sama menganalisis dan menitikberatkan terkait implementasi etika bisnis Islam pada transaksi jual beli online. Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian literatur sementara penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.

- 2) Penelitian yang dilakukan Neli Purwanti dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi E-Commerce”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam sangat berpengaruh terhadap kepercayaan yang diberikan pembeli terhadap penjual. Pada transaksi E-Commerce ini belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Adapun fokus E-Commerce yang diteliti adalah penjual pengguna sosial media instagram dengan onlineshop @piqristore97, @ajeng_salsabila24, dan sahara store sebagai batasan penelitian. Tak sedikit oknum penjual yang kurang bertanggung jawab dengan informasi serta foto yang diposting. Sehingga menyebabkan pembeli khawatir akan produk yang diterima nanti tidak sesuai dengan referensi.³⁹ Adapun persamaannya yakni pembasahan tentang penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli online. Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta bahasan teori yang digunakan.
- 3) Penelitian yang dilakukan Mabarroh Azizah dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli online di Shopee belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan masih adanya unsur kebohongan yang dilakukan penjual terhadap pembeli dengan cara memposting gambar yang tidak sesuai serta tidak mementingkan hak pembeli sehingga menimbulkan kerugian di sisi pembeli. Alasan para penjual memposting gambar yang

³⁸Qanitah An Nabila ‘Ayun dkk, “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online pada E-Commerce Popular di Indonesia”, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), Vol.1, No. 2, (2021).

³⁹Neli Purwanti, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi E-Commerce”, Jurnal Ilmu-Ilmu Agama, Vol.3, No. 1, (2021).

bagus tetapi tak sesuai tersebut kebanyakan untuk menarik perhatian pembeli agar jualannya laku. Rasa kecewa kerap kali datang dari pembeli karena ekspektasi yang dibayangkan tak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya.⁴⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Adapun persamaannya yakni membahas tentang etika bisnis Islam pada transaksi jual beli online. Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta bahasan teori yang digunakan.

- 4) Penelitian yang dilakukan Karina Widya Andari dan Yuliani dengan Judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis pada Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Tokopedia Perspektif Yusuf Al-Qardawi”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tokopedia memiliki etika bisnis yang baik sebagai media transaksi antara penjual dan pembeli secara daring. Tokopedia memiliki aturan dan sistem yang mengatur produk apa saja yang boleh diperjualbelikan, sehingga pembeli dapat merasa aman dalam berbelanja. Tokopedia juga menerapkan sitem bebas dan adil dimana masyarakat tak hanya dapat membeli produk, melainkan dapat menjual produk dengan membuat toko online juga dengan aturan yang berlaku. Berbagai kemudahan pun ditawarkan oleh Tokopedia dengan menjamin uang kembali apabila barang tidak sampai kepada konsumen atau hilang.⁴¹ Adapun persamaannya adalah sama sama membahas tentang penerapan prinsip etika bisnis Islam pada transaksi jual beli online. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya ialah letak objek penelitian serta menggunakan metode penelitian kepustakaan/literatur.
- 5) Penelitian yang dilakukan Destiya Wati, Suyud Arif, dan Abristadevi dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online pada Humaira Shop sepenuhnya telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Humaira Shop adalah

⁴⁰ Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 1, (2020).

⁴¹ Karina Widya Andari dan Yuliani, “Analisis Penerapan Etika Bisnis pada Transaksi Jual Beli Online and Bussiness, Vol. 6, No. 2, (2021).

prinsip tauhid dengan cara bersikap jujur dan menjaga kualitas produk, prinsip keseimbangan dengan cara berlaku adil pada semua konsumen, prinsip kehendak bebas dengan cara tidak memaksa konsumen, prinsip tanggung jawab dengan cara mengirim barang sesuai pesanan konsumen dan tepat pada waktunya, serta prinsip ihsan dengan cara menerapkan pelayanan sebaik mungkin.⁴² Adapun persamaannya adalah membahas tentang penerapan prinsip etika bisnis Islam pada transaksi jual beli online. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta beberapa pembahasan yang belum dipaparkan dalam penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Berfikir

Etika merupakan pokok terpenting yang harus diimplementasikan dengan baik dalam segala kegiatan, termasuk juga dalam bisnis. Etika bisnis secara islami berdasarkan syariah Islam sangatlah penting untuk menunjang kelangsungan hidup usaha. Ajaran Islam sangat menganjurkan pebisnis untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan dapat menjadi bisnis yang berkah.

Saat ini perkembangan bisnis semakin pesat. Bisnis telah banyak beralih ke dalam jaringan internet atau biasa disebut sebagai bisnis online. Dengan bisnis online yang memiliki segala macam kelebihan salah satunya seperti efisiensi waktu dan tenaga, bisnis online juga memiliki banyak resiko. Sama halnya dengan bisnis yang dilakukan secara offline, dalam bisnis online juga tak sedikit kasus penipuan, barang tidak sesuai dengan referensi, barang cacat, dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum penjual online sehingga merugikan pembeli. Hal itu terjadi karena mereka tidak tau menau atau bahkan tidak menerapkan etika bisnis Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Maka dari itu, etika bisnis Islam sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan berbisnis, baik itu bisnis offline maupun online. Dengan penerapan etika, bisnis yang dijalankan pun akan berjalan dengan nyaman dan aman tanpa adanya rasa takut atau kecewa.

⁴² Destiya Wati, Suyud Arif, dan Abristadevi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Binis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, (2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini dibuat sebagai tumpuan peneliti yang selanjutnya akan dijawab berdasarkan perolehan data-data di lapangan. Adapun pertanyaan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan etika bisnis Islam di Jelita Fashion?”